

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Manajemen Dana Zakat

a) Pengertian Manajemen

Istilah “manajemen” berasal dari kata “management” dalam bahasa Inggris dan kata kerja “to manage” yang pada dasarnya menggambarkan tindakan menjaga sesuatu. Namun makna pengelolaan telah berubah seiring berjalannya waktu menjadi lebih inklusif. Manajemen adalah *"seni menyelesaikan sesuatu melalui orang lain,"* atau, dengan kata lain, *"seni mencoba menyelesaikan tugas melalui kolaborasi dengan orang lain,"* menurut Lauren A. Aply, yang dikutip oleh Tanthowi.

Untuk mengatur dan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan baik dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu, manajemen merupakan perpaduan antara ilmu pengetahuan dan seni.¹

Manajemen, menurut Luther Gulick, adalah ilmu, seni, dan profesi. Karena ia memandang manajemen sebagai bidang studi yang secara metodis mencari alasan di balik orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, ia menganggapnya sebagai ilmu, serta meningkatkan kegunaan sistem kerjasama ini bagi kemanusiaan.²

Banyak ahli manajemen telah mengemukakan beragam pandangan mereka mengenai arti dari manajemen. Beberapa pendapat disajikan di bawah ini untuk membantu dalam memahami konsep dasar dari manajemen dan memperoleh pemahaman tentang pengertian manajemen.

“Manajemen adalah suatu proses bekerja dengan dan melalui individu dan kelompok serta

¹ Susan, Eri. “*Manajemen sumber daya manusia.*” Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 9, no. 2 (2019): 952-962.

² Syafira N. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia Eri Susan 1. Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 952–962.

sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi,” menurut Hersey dan Blanchard (1988). Inti dari operasi manajemen adalah kerja tim antara individu, kelompok, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Secara sederhana, kegiatan manajerial hanya terjadi dalam konteks suatu entitas organisasi, yang bisa berupa perusahaan, lembaga pemerintahan, sekolah, industri, dan sebagainya.³

Menurut Clayton Reeser (1973), Perencanaan, penempatan staf, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan merupakan seluruh aspek manajemen yang merupakan koordinasi sistematis operasional perusahaan dengan pendayagunaan sumber daya material dan manusia. Perspektif ini mengakui peran penting sumber daya organisasi baik fisik maupun manusia dalam mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan perusahaan dengan lebih optimal, manajer harus mampu memanfaatkan kedua sumber daya tersebut secara efektif dan efisien. Penggunaan sumber daya organisasi secara efektif bergantung pada sejumlah faktor, termasuk proses perencanaan yang terorganisasi dengan baik, penempatan staf yang kompeten, penempatan staf yang memadai, serta kepemimpinan dan pengawasan yang dikelola dengan ketat untuk menjamin kelancaran proses manajemen.⁴

Struktur manajemen, sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa definisi sebelumnya, melibatkan keberadaan entitas organisasi sebagai kerangka formal, kehadiran manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas manajerial, keterlibatan anggota dalam bisnis atau entitas layanan lainnya, dan juga berbagai fungsi serta prosedur yang menjadi bagian dari suatu pengetahuan dalam bidang manajemen.⁵

³ Kadarisman, Muh. *"Pengertian dan filosofi manajemen penyelesaian."* Manajemen Sumber Daya Manusia (2012): 1-53.

⁴ Candra Wijaya, D., & Rifa'i, M. (2016). *Dasar Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*. In Perdana.

⁵ Candra Wijaya, D., & Rifa'i, M. (2016). *Dasar Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*. In Perdana.

b) Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen menunjukkan bahwa dari berbagai elemen dasar yang terlibat dalam proses manajemen, terdapat kerangka kerja yang menjadi acuan bagi manajer dalam menjalankan fungsinya. Hingga saat ini, para praktisi dan ahli teori masih belum sepakat mengenai pengertian sebenarnya dari fungsi manajemen, yang terkadang juga disebut sebagai aspek manajemen.

Keberadaan berbagai jenis kelompok fungsional manajemen harus dipandang secara positif karena mereka dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih mendalam mengenai langkah-langkah yang harus diambil manajer untuk memastikan bahwa organisasi dapat terus meningkatkan kapasitasnya untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Para ilmuwan diketahui mengkategorikan pekerjaan manajerial dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada berbagai keadaan, termasuk filosofi hidup mereka, kemajuan ilmu pengetahuan, penggunaan teknologi baru, dan konteks organisasi di mana tugas-tugas tersebut dilakukan.⁶

Elemen penting dari proses manajemen yang selalu ada adalah fungsi manajemen. Peran-peran ini berfungsi sebagai panduan bagi para manajer ketika mereka melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen ini meliputi:⁷

1. Planning (Fungsi Perencanaan)

Dari semua tugas manajerial, perencanaan adalah yang paling krusial karena tanpa perencanaan, tugas-tugas lain tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, izin perencanaan:

- a. Organisasi mempunyai kemampuan untuk memperoleh dan mengawasi sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan yang telah diatur sebelumnya.

⁶ Mubarak, R. (2021). *Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam*. Al-Rabwah, 13(01), 27–44.

⁷ Nurdiana, Mia, dan Ari Prayoga. "Fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka di madrasah." *Madrasah 1* (2018): 9-15.

- b. Anggota organisasi mampu melakukan berbagai tugas secara koheren dan sejalan dengan tujuan yang berbeda.
- c. Jika kemajuan tidak mencapai harapan, tindakan perbaikan dapat dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.

2. Organizing (Fungsi Pengorganisasian)

Setelah menetapkan tujuan dan membuat rencana untuk mencapainya, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan tugas secara terinci agar dapat dibagi-bagi dan diidentifikasi. Dengan demikian, manajer perlu merancang dan mengembangkan struktur organisasi yang memungkinkan penugasan tugas secara jelas, serta menunjuk individu yang bertanggung jawab untuk mencapainya.

3. Actuating (Mengarahkan)

Menugaskan para pekerja ini untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dilakukan berikutnya, setelah pembentukan struktur organisasi dan staf. Karena kepemimpinan tidak hanya mencakup elemen manusia tetapi juga berbagai perilaku individu, peran kepemimpinan dalam manajemen sangatlah rumit.

4. Controlling (Pengawasan)

Fungsi terakhir dari manajemen adalah pengawasan. Melalui pemantauan, informasi mengenai hasil yang dicapai dapat diperoleh. Dengan membandingkan pekerjaan yang telah diselesaikan dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan, teknik pemantauan diterapkan, dan setiap perbedaan diperbaiki. Pemantauan bisa positif atau negatif. Pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien dijamin dengan pemantauan aktif. Sebaliknya, pengawasan negatif berupaya untuk menghentikan terulangnya perilaku yang tidak diinginkan atau tidak berguna.

2. Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif

a) Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah penggunaan zakat sebagai investasi dalam usaha yang menghasilkan dengan memberikan dana kepada orang-orang yang membutuhkan (mustahik) yang memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan. Mustahik ini akan menerima pinjaman modal dan bertanggung jawab untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan bagaimana modal tersebut digunakan dalam jangka waktu tertentu.⁸ Mereka diharuskan untuk mengembalikan modal tersebut secara bertahap. Dana zakat yang dialirkan untuk tujuan produktif ini harus dikelola oleh lembaga yang memiliki kemampuan untuk memberikan bimbingan, pendampingan, dan pemantauan kepada mustahik yang menjalankan usaha agar usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar.⁹

Jika kita tafsirkan makna suku kata yang menyusun istilah zakat produktif tersebut, maka akan lebih jelas maknanya. Isim masdar yang berasal dari kata zaka-yazku-zakah itulah yang dimaksud dengan zakat. Kata dasarnya, yaitu "zaka", memiliki makna berkah, pertumbuhan, kebersihan, kebaikan, dan perkembangan. Secara bahasa, zakat mengandung konsep pertumbuhan, perkembangan, keberkahan, dan kebaikan yang banyak. Menurut syariat, zakat merupakan suatu kewajiban dengan ukuran tertentu atas harta yang wajib diberikan kepada kelompok tertentu dengan memenuhi sejumlah persyaratan tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai dengan hukum syariah, zakat mal mengacu pada jumlah harta benda yang diberikan kepada kelompok tertentu asalkan persyaratan tertentu terpenuhi. Disebut zakat karena harta tersebut bertambah atau bertambah karena keberkahan yang terpancar dari pemberian zakat dan doa penerimanya.

⁸ Musa, Armiadi. "Pendayagunaan Zakat Produktif." M.Ag Dr.Nuridin. Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara (2020).

⁹ Nurul Hasanah. (2022), "Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara", Jurnal Inovasi Penelitian.

Sedangkan istilah “*produktif*” berasal dari bahasa Inggris yaitu “*productive*” yang berarti menghasilkan atau mendatangkan hasil yang melimpah.¹⁰

Maka zakat yang efektif pada hakikatnya adalah cara memberikan zakat yang memungkinkan penerimanya menggunakan harta zakat yang telah diberikan kepada mereka untuk menghasilkan sesuatu yang berkelanjutan. Aset atau uang zakat yang disumbangkan kepada Mustahiq diinvestasikan dan bukan dibelanjakan untuk mempertahankan bisnis mereka dan memungkinkan mereka untuk terus memenuhi kebutuhan pokok mereka. Inilah contoh zakat yang sukses. Oleh karena itu, zakat yang baik dapat dilihat sebagai pengelolaan zakat yang baik, yaitu memberikan modal kepada penerima zakat dan mengembangkannya sehingga pada akhirnya mereka dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.¹¹

b) Pengertian Manajemen Pengelolaan Zakat

Kewajiban membayar zakat merupakan wujud nyata keutuhan syariat Islam dalam ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kerangka hidup yang komprehensif (*manhaj al-haya*) yang tidak hanya memperhatikan aspek individu, tetapi juga memenuhi misi sosial. Penting untuk diingat bahwa tujuan Zakat tidak sebatas memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin secara konsumsi, namun bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Kesuksesan sosial dan ekonomi merupakan salah satu unsur yang menumbuhkan kesejahteraan duniawi dan kekal. Oleh karena itu, membangun sistem sosial Islam merupakan langkah penting dalam mengatasi permasalahan sosial tersebut.¹²

¹⁰ Dimiyati, Dimiyati. “*Urgensi Produktif Zakat di Indonesia*.” Al-Tijary (2017): 189-204.

¹¹ Shobah, A. N., & Rifai, F. Y. A. (2020). Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 521.

¹² Riyadi, Agus. “*Manajemen pengelolaan zakat produktif dalam perspektif bank Islam*.” *Iqtishadia* 7, no. 2 (2014): 335-356.

Dalam hal ini, umat Islam dapat menggunakan zakat sebagai sumber dukungan finansial baik di bidang sosial maupun ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Zakat Amir tidak sebatas penggunaannya untuk tujuan tertentu berdasarkan adat istiadat. Dengan memberikan Zakat yang bermanfaat kepada mereka yang membutuhkan sebagai modal awal, inisiatif ekonomi masyarakat seperti yang memerangi kemiskinan dan pengangguran juga dapat memperoleh manfaat dari zakat.

Dijelaskan oleh Suyitno, pengelolaan dana Zakat memiliki beberapa prinsip pengelolaan dan inisiatif penting untuk memperkuat Zakat. Ini adalah sebagai berikut. a) Kepercayaan, Sifat trust merupakan kunci untuk menjamin kualitas kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. b) Profesionalisme, Agar lembaga Amir Zakat dapat efisien dan sukses, seluruh pengawasnya harus memiliki pola pikir yang profesional. c) Transparansi, Sistem pengelolaan yang baik dicapai melalui transparansi pengelolaan dana masyarakat. Jika Muzaki dapat dengan mudah memahami cara pengelolaan dana tersebut, maka ia akan lebih percaya pada lembaga pengelola zakat.

Keberhasilan sebuah lembaga dalam mengelola zakat bergantung pada cara zakat tersebut dimanfaatkan dan digunakan. Meskipun seseorang yang memiliki kewajiban zakat dapat mengetahui dan memperkirakan jumlah zakat yang harus dikeluarkan, peran lembaga zakat sebagai sarana untuk menyalurkan zakat kepada penerima yang berhak telah ditetapkan oleh agama dengan cara yang efektif. Dengan demikian, untuk usaha penanggulangan kemiskinan dan keterbelakangan, sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan zakat berlangsung secara berkelanjutan. Ini berarti pengelolaannya harus dilakukan dengan cara yang

konstruktif dan diarahkan pada upaya-upaya yang produktif.¹³

c) Dasar Hukum Zakat

Seperti disebutkan sebelumnya, Zakat produktif mengacu pada penggunaan Zakat secara produktif. Dalam konteks ini, hukum Zakat produktif yang dimaksud pada subbab ini adalah asas hukum yang mengatur penyaluran atau pemberian dana Zakat kepada penerima manfaat (Mustahiq) untuk tujuan produktif. Dana zakat dihibahkan dan dipinjamkan kepada masyarakat miskin, miskin dan terpinggirkan untuk digunakan sebagai modal usaha.¹⁴

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Zakat produktif mengacu pada pemanfaatan Zakat secara produktif. Al-Qur'an, Hadits, dan Perjanjian Ulama tidak secara khusus menyebutkan cara khusus penyaluran Zakat secara konsumtif atau produktif. Oleh karena itu, belum ada petunjuk tertulis yang jelas yang merinci bagaimana zakat harus dibayarkan kepada penerimanya (mustahik).

1) Al-Quran surat At-Taubah : 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan,

¹³Hidajat, R. (2018). Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. Millah: Journal of Religious Studies, 17(1), 63–84, <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art4>

¹⁴ Iqbal, Nur, M. (2022). Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi. Jurnal Landraad, 1(1), 22–42, <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/27>

sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana.

Klasifikasi penerima zakat dijelaskan dalam Al-Quran At-Taubah Ayat 60. Untuk menentukan penerima zakat yang berhak menerima uang zakat baik yang bersifat konsumtif maupun produktif, serta untuk memenuhi syarat penyaluran zakat ke delapan golongan yang memenuhi syarat tersebut, sebagian ulama memanfaatkan bagian ini sebagai landasan hukum zakat produktif. . Meskipun metode pendistribusian zakat kepada kelompok penerima manfaat ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam ayat ini, namun ayat ini menyebutkan secara spesifik kepada siapa zakat tersebut diberikan.¹⁵

3. Pendistribusian Dana Zakat

a) Pengertian Pendistribusian

Distribusi berasal dari kata bahasa Inggris “*distribute*” dan mengacu pada tindakan berbagi atau mendistribusikan sesuatu. Secara istilah, distribusi mengacu pada proses pendistribusian atau pendistribusian sesuatu kepada sejumlah besar orang atau beberapa lokasi. Distribusi menurut arti lain adalah pemberian barang-barang umum yang dilakukan pemerintah kepada pejabat, masyarakat, dan kelompok lain. Distribusi adalah tindakan memindahkan hasil produksi dari seseorang yang memperoleh manfaat kepada orang lain yang memperoleh manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi lain menggambarkan distribusi sebagai pemerintah menyalurkan barang-barang penting kepada pejabat, warga, dan kelompok lain.¹⁶

Philip Kotler mendefinisikan distribusi sebagai serangkaian struktur organisasi yang saling berhubungan yang membantu menyiapkan barang dan

¹⁵ Kasim, M. A. B., & Siswanto, I. E. (2020). Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampoeng Ternak Dompot Dhuaafa), Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2(1), 72–98, <https://doi.org/10.46899/jeps.v2i1.143>

¹⁶ Hamidah dan Syahril Romli. PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BERBASIS EKONOMI PADA DOMPOT DHUAFA PROVINSI RIAU.Idarotuna, Vol. 1. No. 2. April 2019. (2019). 1(2), 69–81.

jasa untuk digunakan atau dikonsumsi. Tindakan mengalirkan atau mendistribusikan suatu barang atau jasa kepada banyak orang atau tempat yang menjadi sasaran penyelidikan dapat dilihat sebagai distribusi dalam pengertian ini.

Secara umum, distribusi adalah komponen inisiatif pemasaran yang berupaya menyederhanakan dan mempercepat aliran produk dan layanan dari produsen ke pelanggan. Hal ini agar dapat menggunakannya berdasarkan kebutuhan seperti jenis, jumlah, harga, waktu penyelesaian, dll. Dengan kata lain, distribusi merupakan bagian dari strategi pemasaran dan berperan penting dalam meningkatkan nilai produk dengan menggunakan berbagai fungsi pemasaran, baik dari segi bentuk, lokasi, kepemilikan, dan kelancaran saluran pemasaran atau pemasaran dengan fisik dan non fisik.

b) Sistem Distribusi

Proses penyampaian produk dan jasa dari produsen ke konsumen dikenal dengan sistem distribusi. Memastikan kelancaran pengiriman produk ke pelanggan adalah tujuan utama sistem distribusi. Namun, harus mempertimbangkan persyaratan pabrikan dan fasilitas yang tersedia di wilayah. Proses manufaktur dan konsumsi secara nyata didukung oleh jaringan distribusi yang efisien. Ketika produsen ingin mentransfer hasil produksinya kepada pelanggan, mereka dapat mengelompokkan dan menggunakan berbagai metode distribusi.¹⁷

- a. Distribusi langsung, banyak perusahaan melakukan distribusi secara internal, sementara ada yang menggunakan distributor untuk melaksanakannya. Sejumlah perusahaan juga melakukan keduanya karena berbagai alasan tertentu. Distribusi langsung merupakan metode di mana produsen secara langsung mengirimkan hasil produksinya kepada konsumen tanpa melalui perantara atau pihak ketiga lainnya.

¹⁷ Ansori, Teguh. "Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik di Lazisnu Ponorogo." Warisan Muslim 3, no. 1 (2018): 177-196.

- b. Distribusi semi langsung, Mengirimkan barang dari produsen ke pelanggan melalui perantara, seperti toko milik produsen sendiri, dikenal sebagai distribusi semi langsung.
- c. Sistem distribusi tidak langsung adalah sistem dimana produsen menjual barang dan jasanya kepada konsumen akhir melalui perantara atau pihak lain, bukan langsung kepada mereka.¹⁸

c) **Distribusi Dana Zakat**

Al-Quran menetapkan delapan jenis individu yang harus menerima zakat, sebagaimana disebutkan dalam ayat 60 surat al-Taubah. Hakikat ayat ini adalah zakat diperuntukkan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Namun, ada pengecualian bagi para amil dan mualaf yang mungkin memiliki kemampuan ekonomi. Dalam menyalurkannya, Setelah zakat, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan menjadi prioritas utama, mereka dapat menjadi pembayar zakat dalam jangka waktu tertentu.

Jika kita bandingkan pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat dengan pelaksanaannya saat ini, kita dapat membedakan dua bentuk utama penyaluran zakat:

- a. Pemberian bantuan satu kali atau bantuan konsumtif dalam rangka zakat mengandung makna bahwa zakat diberikan kepada mustahik hanya satu kali saja atau hanya untuk keperluan sementara saja. Pendekatan ini tidak mencakup upaya pemberdayaan perekonomian negara penerima bantuan. Hal ini karena penerima bantuan tidak mungkin mandiri secara ekonomi, yang mungkin termasuk orang tua lanjut usia, penyandang disabilitas, pengungsi terlantar, atau korban bencana alam.
- b. Pemberdayaan dalam konteks penyaluran zakat mengacu pada pendistribusian zakat yang efektif

¹⁸ Rachman, G., & Yuningsih, K. (2010). Pengaruh Biaya Distribusi Dan Saluran Distribusi Terhadap Volume Penjualan (Studi Pada Sari Intan Manunggal Knitting Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 10(2), 151–175.

untuk mencapai kemandirian ekonomi penerima bantuan. Dalam pendekatan ini, terdapat upaya pembinaan atau pendampingan yang disertakan dalam usaha yang dilakukan oleh penerima bantuan.¹⁹

Dengan perubahan ekonomi yang berlawanan dengan teori tertentu, dapat berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Untuk melindungi masyarakat, diperlukan penerapan kebijakan yang efektif dan komprehensif. Pendistribusian yang berhasil memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Salah satu potensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah melalui program kewirausahaan mandiri. Program seperti ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga dapat membantu masyarakat yang kekurangan uang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.²⁰

Zakat meliputi uang yang dikumpulkan dari masyarakat dan dimaksudkan untuk disumbangkan kepada Mustahik. Pendistribusian zakat dapat dilakukan secara perseorangan atau melalui organisasi amil setempat. Tanda tangan organisasi yang mampu memberikan bimbingan, bantuan, dan pengawasan kepada mustahik yang membawahi usahanya diperlukan untuk efisiensi pendistribusian uang Zakat dan kelancaran usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2, zakat adalah harta yang untuk dibagikan kepada penerimanya sesuai dengan hukum Islam harus dikeluarkan oleh umat Islam atau organisasi komersial. Zakat secara etimologi berasal dari kata berkah, kesucian, pertumbuhan, dan kemajuan. Pendistribusian zakat secara efektif memerlukan pemberian modal

¹⁹ Badriah, B., Fata, K., Jailani, M. R., & Armanda, D. (2022). Permasalahan Implementasi Pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 67–81, <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i2.70>

²⁰ Latifatul, A. Y. (2022). “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM Pada LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan”. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*.

perusahaan mustahik dan kemudian mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Perencanaan dan pelaksanaan yang mempertimbangkan alasan mendasar kemiskinan, kurangnya modal kerja, dan kurangnya kesempatan kerja diperlukan untuk penerapan zakat yang efektif. Dengan menggunakan zakat yang bermanfaat ini, diharapkan Mustahik dapat memperoleh penghasilan yang stabil dan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan usahanya.²¹

B. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih memahami permasalahan penelitian yang sedang dikerjakannya, peneliti meninjau kembali penelitian-penelitian sebelumnya di lapangan. Memiliki bahan atau referensi yang relevan sebagai panduan dan bahan perbandingan sangat penting ketika melakukan penelitian. Berikut adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
1.	Oktaviani, Reni, Bahri, Efri Syamsul ²²	Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro	Temuan studi ini menunjukkan bahwa lembaga Zakat, yang menggunakan model zakat produktif sebagai modal kerja bagi usaha kecil, menawarkan peluang bagi	<i>Persamaan</i> : penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama akan meneliti terkait program zakat produktif untuk

²¹ Rahma, F., Izza, A., & Yuniarto, A. S. (2023). *Analisis Dampak Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap UMKM Mustahik*. Journal of Trends Economics and Accounting Research, 4(1), 128–133. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i1.895>

²² Bahri, E. S., & Oktaviani, R. (2018). Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 2(2), 101–120, <https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
			para mustahik untuk meningkatkan status sosialnya dan menjadi muzaki. Modal kerja dalam bentuk zakat dapat membantu usaha mikro menjadi lebih kuat, meningkatkan operasional mereka, mendorong semangat, mengembangkan kapasitas mereka, dan mendorong kewirausahaan .	sektor usaha mikro. <i>Perbedaan</i> : Manfaat zakat produktif sebagai modal kerja bagi mustahik dan bagaimana pengertian nya sebagai modal kerja bagi usaha mikro menjadi pokok bahasan utama kajian sebelumnya, sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan berfokus membahas terkait keberhasilan lembaga

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
				terhadap target program dana zakat produktif untuk membantu meningkatkan usaha mikro.
2.	Ardhito Yoga Rasena, Ilmiawan Auwalin ²³	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Omzet Usaha Mikro Binaan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jawa Timur	Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti umur, lama beroperasi, pelatihan, dan bantuan pembiayaan CSR baik secara bersamaan maupun parsial mempengaruhi omzet usaha mikro binaan LAZ Dompot Dhuafa Jawa Timur. Temuan penelitian menunjukkan	<i>Persamaan</i> : Penelitian ini, bersama dengan penelitian masa depan, akan menyelidiki program modal kerja untuk usaha kecil. <i>Perbedaan</i> : Subjek penelitian sebelumnya adalah LAZ Dompot

²³ Rasena, A. Y., & Auwalin, I. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Omzet Usaha Mikro Binaan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jawa Timur. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 7(11), 2119, <https://doi.org/10.20473/vol7iss202011pp2119-2132>.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
			bahwa nilai Adjusted R-Square sebesar 0,811 menunjukkan bahwa bantuan pembiayaan CSR, pelatihan, lama beroperasi, dan usia semuanya berdampak pada 81,1% omzet usaha mikro binaan LAZ Dompot Dhuafa Jawa Timur.	Dhuafa, Jawa Timur, dan penekanannya lebih banyak pada pembahasaan mengenai peran dukungan pembiayaan CSR, pelatihan, durasi operasional, dan usia, yang baik secara parsial maupun bersamaan mempunyai pengaruh besar terhadap usaha mikro. pergantian, sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan berfokus membahas terkait

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
				keberhasilan lembaga terhadap target program dana zakat produktif untuk membantu meningkatkan usaha mikro.
3.	Stevani Fitra Osika Fajrin ²⁴	Pengaruh Dana Zakat produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mikro Mustahik	Hasil penelitian model regresi berganda menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan mikro mustahiq dipengaruhi secara signifikan baik oleh jumlah produksi maupun modal usaha mikro. Sedangkan pendapatan usaha mikro mustahiq tidak dipengaruhi	<i>Persamaan</i> : Penelitian ini, bersama dengan penelitian masa depan, akan menyelidiki program modal kerja untuk usaha kecil. <i>Perbedaan</i> : Pengaruh besar jumlah produksi

²⁴ Fajrin, S. F. O. (2015). Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus LAZ El-Zawa UIN Maliki Malang). Jurnal Ilmiah - Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 1(1), 1–13.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
			secara signifikan oleh variabel aktivitas mustahiq. Koefisien determinasi penelitian sebesar 72,1%, sedangkan variabel independen atau faktor lain diluar persamaan regresi mempunyai pengaruh sebesar 27,9% terhadap laba perusahaan mustahiq lainnya (Y).	dan modal usaha mikro terhadap pendapatan usaha mikro mustahiq menjadi topik utama penelitian sebelumnya, sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan berfokus membahas terkait keberhasilan lembaga terhadap target program dana zakat produktif untuk membantu meningkatkan usaha mikro.
4	Sindy Merna Sari, Dwiyani	Optimalisasi Pendayagunaan	Oleh karena itu, BAZNAS	<i>Persamaan :</i>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
	Sudaryanti, Harun Alrasyid ²⁵	n Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Sektor UMKM (Studi Kasus BAZNAS Microfinance Desa Sawojajar Malang)	Keuangan Mikro Desa Sawojajar melakukan sejumlah proses, antara lain sebagai studi kelayakan usaha, pendampingan, pemantauan, dan penilaian, untuk memaksimalkan manfaat penggunaan uang zakat. Hasil dari upaya BAZNAS Keuangan Mikro Desa Sawojajar dalam memaksimalkan pemanfaatan zakat produktif terlihat dari manfaat yang diberikan, antara lain meningkatkan pendapatan,	Bersama-sama, penelitian ini dan penelitian mendatang akan mengkaji manfaat program zakat bagi industri usaha mikro. <i>Perbedaan :</i> Penelitian yang akan dilakukan para akademisi akan berpusat pada efektivitas program dana zakat produktif yang bertujuan untuk membantu mendongkrak usaha

²⁵ Sari, S. M., Sudaryanti, D., Alrasyid, H., & Malang, U. I. (2023). *OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK PADA SEKTOR UMKM (Studi Kasus BAZNAS Microfinance Desa Sawojajar Malang)*. *Islamic Economic and Finance Journal*, 4(1), 305–314.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
			mendorong pertumbuhan usaha, membebaskan peminjam dari pinjaman berbunga, dan memberikan pendampingan . Namun, karena beberapa mitra mempunyai keterbatasan waktu dan tidak memahami informasi yang diberikan, bantuan tersebut terbukti kurang bermanfaat dari yang diharapkan.	mikro. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada penanganan optimalisasi penggunaan uang zakat secara produktif. sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan berfokus membahas terkait keberhasilan lembaga terhadap target program dana zakat produktif untuk membantu meningkatkan usaha mikro.
5	Moh. Zaki Kurniawan,	Pengaruh Zakat	Pertumbuhan usaha mikro	<i>Persamaan :</i>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
	Muhammad Fathul Ula, Aris Setyawan ²⁶	Produktif, Manajemen Usaha, dan Pendampingan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar	mustahik dipengaruhi secara positif dan signifikan, baik secara parsial maupun bersama-sama, oleh zakat produktif, pengelolaan usaha, dan pendampingan , berdasarkan penelitian yang menggunakan regresi linier berganda.	Penelitian mengenai program zakat bermanfaat bagi sektor usaha mikro akan dilakukan bersamaan dengan penelitian ini dan proyek penelitian masa depan. <i>Perbedaan :</i> Penelitian sebelumnya di LAZNAS LMI Unit Pelayanan Blitar lebih berkonsentrasi pada topik manajemen usaha dan pembinaan pertumbuhan usaha mikro.

²⁶ Kurniawan, M. Z., Ula, M. F., & Setyawan, A. (2020). Pengaruh Zakat Produktif, Manajemen Usaha, dan Pendampingan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar. BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam, 5(02), 31–40, <https://doi.org/10.33752/bisei.v5i02.1120>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
				Populasi, sedangkan pekerjaan peneliti akan berpusat pada mengkaji pencapaian tujuan program dana zakat produktif dalam meningkatkan usaha mikro.
6	Najmudin, Syihabudin, Ahmad Fatoni, Sujai Saleh ²⁷	Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Serang dalam Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Masa Pandemi Covid 19	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Serang dilaksanakan melalui program bantuan modal usaha kecil (BMUK) yang memberikan pendanaan	<i>Persamaan :</i> Penelitian mengenai program zakat bermanfaat bagi sektor usaha mikro akan dilakukan bersamaan dengan penelitian ini dan proyek penelitian masa

²⁷ Najmudin, Syihabudin, Ahmad Fatoni, and Sujai Saleh. 2021. “Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Serang Dalam Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Masa Pandemi Covid 19.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5 (2): 223. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.965>.

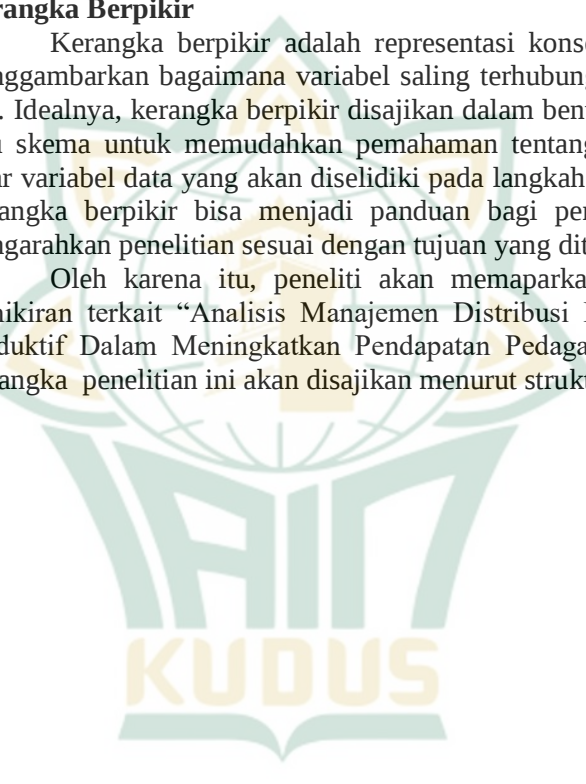
No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
			kepada tujuh kategori usaha mikro dan kecil (UMK) yang berbeda: pedagang kaki lima, pengrajin parang, pedagang, jamu, pedagang terapi/jamu, perusahaan makanan, dan pembuat senama. sepatu dan travel.	depan. <i>Perbedaan :</i> Pada penelitian sebelumnya lebih fokus membahas analisis Pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Serang dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Serang, sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan berfokus membahas terkait keberhasilan target program dana zakat produktif

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
				untuk membantu meningkatkan usaha mikro.

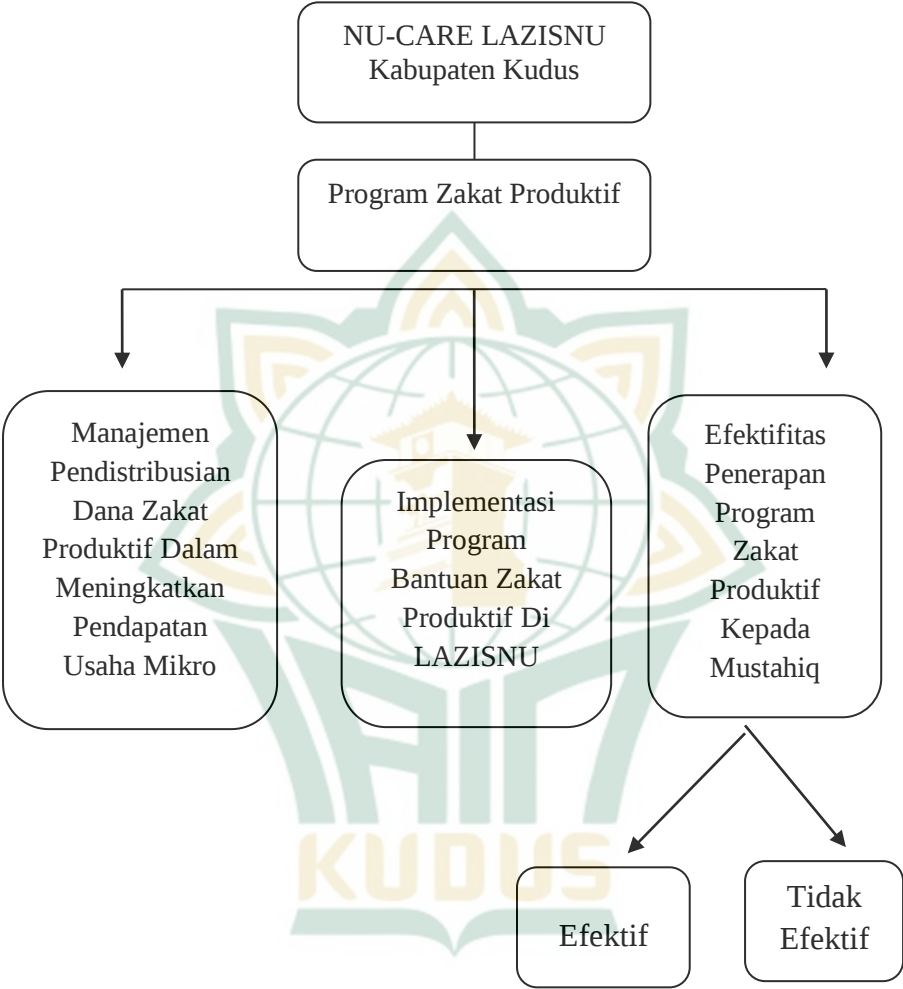
C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah representasi konseptual yang menggambarkan bagaimana variabel saling terhubung satu sama lain. Idealnya, kerangka berpikir disajikan dalam bentuk diagram atau skema untuk memudahkan pemahaman tentang hubungan antar variabel data yang akan diselidiki pada langkah berikutnya. Kerangka berpikir bisa menjadi panduan bagi peneliti untuk mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan kerangka pemikiran terkait “Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Mikro”. Kerangka penelitian ini akan disajikan menurut struktur berikut:



Kerangka Berpikir
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Pendayagunaan sumber daya material dan manusia melalui koordinasi perusahaan yang terencana, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia, pengarahan, dan pengawasan yang ketat, disebut dengan manajemen. Perspektif ini mengakui peran penting sumber daya organisasi baik fisik maupun manusia dalam

mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan perusahaan dengan lebih optimal, manajer harus mampu memanfaatkan kedua sumber daya tersebut secara efektif dan efisien. Penggunaan sumber daya organisasi secara efektif bergantung pada sejumlah faktor, termasuk proses perencanaan yang terorganisasi dengan baik, penempatan staf yang kompeten, penempatan staf yang memadai, serta kepemimpinan dan pengawasan yang dikelola dengan ketat untuk menjamin kelancaran proses manajemen.

Memberikan zakat dengan cara yang memungkinkan penerima manfaat untuk menggunakan aset yang mereka terima untuk menghasilkan sesuatu yang berkelanjutan dikenal sebagai zakat efektif.

Salah satu organisasi yang melaksanakan program zakat yang efektif adalah LAZISNU Kabupaten Kudus. Program zakat efektif ini merupakan salah satu bentuk bantuan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian mustahiq. Karena zakat yang efektif berpotensi membantu mengatasi masalah sosial ekonomi, maka penting untuk menyertakan manajemen yang efektif dalam pengelolaan dan pelaksanaannya. Hal ini mencakup penatausahaan, pengelolaan dan pendistribusian zakat yang efektif sehingga pelaksanaan dan pendistribusian zakat dapat dilakukan secara akurat dan sesuai dengan tujuan organisasi.